



CAMAT UJUNGPAKHAH

KEPUTUSAN CAMAT UJUNGPAKHAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 02 TAHUN 2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029

DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN UJUNGPAKHAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT UJUNGPAKHAH

KEPUTUSAN CAMAT UJUNGPAKHAH

NOMOR : 067/02/437.116/2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029

CAMAT UJUNGPAKHAH

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NomorTahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
9. Surat Keputusan Camat Ujungpangkah Kabupaten Gresik nomor 01 Tahun 2025-2029

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

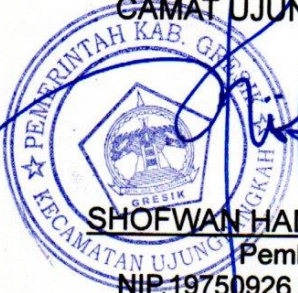
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 dilingkungan Kantor Kecamatan Ujungpangkah Pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, ditindaklanjuti dengan indikator Kinerja Individu oleh Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

KEEMPAT : Dengan Berlakunya Keputusan Camat ini maka :

- a. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 067/694/HK/437.12/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik
- b. Keputusan Bupati Nomor : 067/468/HK/437.12/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Gresik Nomor : 067/694/HK/437.12/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik
- c. Keputusan Bupati Nomor : 067/29/HK/437.12/2023 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Gresik Nomor : 067/694/HK/437.12/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik
Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- d. Surat Keputusan Camat Ujungpangkah Kabupaten Gresik nomor 01 Tahun 2025-2029

KEDUA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujungpangkah
pada tanggal : 15 Januari 2026


CAMAT UJUNGPANGKAH
SHOFWAN HADI, S.Ag., M.MB.
Pembina
NIP.19750926 200901 1 001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN CAMAT UJUNGPAANGKAH

NOMOR : 067/ 02/437.116/2026

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026 DI LINGKUNGAN KANTOR
KECAMATAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KECAMATAN UJUNGPAANGKAH
KABUPATEN GRESIK

1. Tujuan 1 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas

29. KECAMATAN

Tugas : Membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang meliputi:

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Fungsi :

- a. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- b. mengkoordinasikan dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- d. mengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
- e. mengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. mengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan;

Kode	Indikator Kinerja Utama																							
S.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik																							
I.K.S.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)																							
	Definisi																							
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Nilai Indeks diperoleh dari nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama nilai indeks komposit (gabungan) dari setiap unit pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gresik. Nilai indeks diperoleh dari Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan dengan kriteria sebagaimana berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval (Ni)</th><th>Nilai Interval Konversi (Nik)</th><th>Mutu Pelayanan (X)</th><th>Kinerja Unit Pelayanan (Y)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>1,00 – 2,5996</td><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak baik</td></tr> <tr> <td>2</td><td>2,60 – 3,064</td><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang baik</td></tr> <tr> <td>3</td><td>3,0644 – 3,532</td><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr> </tbody> </table>				Nilai Persepsi	Nilai Interval (Ni)	Nilai Interval Konversi (Nik)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)	1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik	2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik	3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval (Ni)	Nilai Interval Konversi (Nik)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)																				
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik																				
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik																				
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik																				

	4	3,5324 – 4,000	88,31 – 100,00	A	Sangat baik	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 1 poin per tahun dengan satuan angka. Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit” Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan secara periodik setiap satu bulan sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan					
	Sumber Data					
	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat					
S.2	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas pendidikan ditingkat desa					
I.K.S.2.1	Rasio Pendanaan Pendidikan di Desa/Kelurahan					
	Definisi					
	Rasio Pendanaan Pendidikan di Desa/Kelurahan adalah jumlah desa/kelurahan yang secara aktif melaksanakan program prioritas Pendidikan dibagi jumlah total desa/kelurahan yang seharusnya menjadi sasaran program tersebut dalam suatu wilayah. Rasio Pendanaan Pendidikan di Desa/Kelurahan dihitung dalam rentang 0-1 dengan target sebesar 1 per tahun. Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan”					

	Pengukuran Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas daerah sesuai kewenangan dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan
	Sumber Data
	Laporan monitoring evaluasi pelaksanaan program prioritas daerah pada desa/kelurahan
S.3	Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Kesehatan di Tingkat Desa / Kelurahan
I.K.S.3.1	Rasio Pendanaan Kesehatan di Desa/Kelurahan
	Definisi
	Rasio Pendanaan Kesehatan di Desa/Kelurahan adalah jumlah desa/kelurahan yang secara aktif melaksanakan program prioritas Kesehatan dibagi jumlah total desa/kelurahan yang seharusnya menjadi sasaran program tersebut dalam suatu wilayah. Rasio Pendanaan Kesehatan di Desa/Kelurahan dihitung dalam rentang 0-1 dengan target sebesar 1 per tahun. Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan” Pengukuran Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas daerah sesuai kewenangan dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan
	Sumber Data
	Laporan monitoring evaluasi pelaksanaan program prioritas daerah pada desa/kelurahan
S.4	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas pemberdayaan perempuan di tingkat desa/kelurahan
I.K.S.4.1	Rasio pendanaan pemberdayaan perempuan di desa/kelurahan

	Definisi
	Rasio Pendanaan pemberdayaan perempuan di Desa/Kelurahan adalah jumlah desa/kelurahan yang secara aktif melaksanakan program prioritas pemberdayaan perempuan dibagi jumlah total desa/kelurahan yang seharusnya menjadi sasaran program tersebut dalam suatu wilayah. Rasio Pendanaan pemberdayaan perempuan di Desa/Kelurahan dihitung dalam rentang 0-1 dengan target sebesar 1 per tahun. Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa” Pengukuran Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas daerah sesuai kewenangan dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan
	Sumber Data
	Laporan monitoring evaluasi pelaksanaan program prioritas daerah pada desa/kelurahan
S.5	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas infrastruktur desa/kelurahan
I.K.S.5.1	Rasio belanja infrastruktur desa/kelurahan
	Definisi
	Rasio Pendanaan infrastruktur di Desa/Kelurahan adalah jumlah desa/kelurahan yang secara aktif melaksanakan program prioritas infrastruktur dibagi jumlah total desa/kelurahan yang seharusnya menjadi sasaran program tersebut dalam suatu wilayah. Rasio Pendanaan infrastruktur di Desa/Kelurahan dihitung dalam rentang 0-1 dengan target sebesar 1 per tahun. Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam

	RPJMD dengan menunjang sasaran “Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah” Pengukuran Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas daerah sesuai kewenangan dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan
	Sumber Data
	Laporan monitoring evaluasi pelaksanaan program prioritas daerah pada desa/kelurahan
S.6	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas penanggulangan bencana ditingkat desa
I.K.S.6.1	Rasio pembiayaan penanggulangan bencana di Desa / Kelurahan
	Definisi
	Rasio Pendanaan penanggulangan bencana di Desa/Kelurahan adalah jumlah desa/kelurahan yang secara aktif melaksanakan program prioritas penanggulangan bencana dibagi jumlah total desa/kelurahan yang seharusnya menjadi sasaran program tersebut dalam suatu wilayah. Rasio Pendanaan penanggulangan bencana di Desa/Kelurahan dihitung dalam rentang 0-1 dengan target sebesar 1 per tahun. Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah” Pengukuran Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas daerah sesuai kewenangan dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan
	Sumber Data
	Laporan monitoring evaluasi pelaksanaan program prioritas daerah pada desa/kelurahan

